



P U T U S A N

Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **RIO INDRAWAN SYAHPUTRA bin**
(Alm) SHOLIHIN;
Tempat lahir : Membang Muda (Sumut)
Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 5 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pasundan, Desa Damuli Pekan,
Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten
Labuhan Batu Utara, Provinsi
Sumut/Perumahan PT. KAT Divisi II
Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan
Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 6 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 6 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Rio Indrawan Syahputra bin (Alm) Sholihin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana '*Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut*', melanggar Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Rio Indrawan Syahputra bin (Alm) Sholihin** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi dengan jumlah masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti, berupa:
 - 9 (sembilan) lembar bon permintaan barang;
 - 9 (sembilan) exemplar Daftar Catu Beras;
 - 1 (satu) lembar surat penetapan kerja nomor 001/KPTS/KAT-I/2022 a.n. Rio Indrawan Syahputra;
 - Daftar bayar upah SKU Bulan Desember 2022.
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang no. 00414 tgl CV Rantau Perkasa dan Bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00250 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00443 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy bon pengantar barang No. 00506 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00807 CV Rantau Perkasa dan Bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon Pengantar Barang No. 00018 CV Rantau Perkasa dan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bon Faktur barang;

- 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00466 CV Rantau Perkasa dan bon faktur Barang;
- 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00346 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00708 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut dan Terdakwa adalah merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **Rio Indrawan Syahputra bin (Alm) Sholihin** pada tanggal 16 tahun Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember di dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Sentral Blok B25 Divisi II PT. Kencana Amal Tani Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *“Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa di pandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa merupakan adalah karyawan PT. KAT, Terdakwa telah menjadi Karyawan di PT. KAT sudah 13 tahun tepatnya sejak tahun 2010, dan jabatan terakhir Terdakwa adalah Kepala Gudang berdasarkan SK

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Kerja Nomor: 001 / KPTS / KAT-I / I / 2022 dengan gaji Rp2.931.000,00 (dua juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang pekerjaannya mengeluarkan barang-barang di dalam gudang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di dalam perusahaan Terdakwa bekerja serta sesuai dengan pekerjaan Terdakwa di perusahaan tersebut. Adapun di dalam gudang terdapat pupuk, spupart kendaraan, beras, oli, solar, peralatan panen, racun tanaman dan sebagainya;
- Bahwa untuk mengeluarkan barang-barang tersebut harus melalui Terdakwa atas permintaan sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun, pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan, atas permintaan tersebut karyawan dengan jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan, selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan pada saat di serahkan kepada Terdakwa, maka karena tugasnya sebagai kepala gudang yang mengeluarkan beras dari Gudang, pada saat itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut seperti:
 - 1) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 permintaan sebenarnya seberat 1489,53 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1689,73 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh tiga) kilogram, sisanya seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram Terdakwa kuasai;
 - 2) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 permintaan sebenarnya seberat 1504 (seribu lima ratus empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1604 (seribu enam ratus empat) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
 - 3) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 permintaan sebenarnya 1511,58 (seribu lima ratus sebelas koma lima puluh delapan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1611,08 (seribu enam ratus sebelas koma nol delapan) kilogram, sisanya seberat 99,5 (sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram Terdakwa kuasai;

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 permintaan sebenarnya 1357,64 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1557,64 (seribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram, sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- 5) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 permintaan sebenarnya 1490,11 (seribu empat ratus Sembilan puluh koma sebelas) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1690,11 (seribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas), sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- 6) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 permintaan sebenarnya 1367,29 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1667,29 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan), sisanya seberat 300 (tiga ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- 7) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 permintaan sebenarnya 1434,57 (seribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1927,70 (Seribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh) kilogram, sisanya seberat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) kilogram;
- 8) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram permintaan sebenarnya 1341,70 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1641,70 (seribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram;
- 9) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 permintaan sebenarnya seberat 1439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- Bahwa adapun total berat jatah beras karyawan yang dikuasai Terdakwa seberat 1.992,83 (seribu sembilan ratus dua puluh koma delapan tiga) Terdakwa menguasai beras tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perkilogram dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. KAT dirugikan lebih kurang Rp18.706.975,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 374 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsida

Bahwa Terdakwa **Rio Indrawan Syahputra bin (Alm) Sholihin** pada tanggal 16 tahun Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 atau sejak bulan Februari sampai dengan bulan Desember di dalam tahun 2022, bertempat di Gudang Sentral Blok B25 Divisi II PT. Kencana Amal Tani Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa di pandang sebagai perbuatan berlanjut dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"* perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Gudang pekerjaannya mengeluarkan barang-barang di dalam gudang sesuai dengan peraturan yang ditetapkan di dalam perusahaan Terdakwa bekerja serta sesuai dengan pekerjaan Terdakwa di perusahaan tersebut. Adapun di dalam gudang terdapat pupuk, spempat kendaraan, beras, oli, solar, peralatan panen, racun tanaman dan sebagainya;
- Bahwa untuk mengeluarkan barang-barang tersebut harus melalui Terdakwa atas permintaan sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun, pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan, atas permintaan tersebut karyawan dengan jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan, selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa, dan pada saat di serahkan kepada Terdakwa, maka karena tugasnya sebagai kepala gudang yang mengeluarkan beras dari Gudang, pada saat itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut seperti:
 - 1) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 permintaan sebenarnya seberat 1489,53 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1689,73 (seribu enam ratus delapan puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sembilan koma tujuh tiga) kilogram, sisanya seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram Terdakwa kuasai;
- 2) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 permintaan sebenarnya seberat 1504 (seribu lima ratus empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1604 (seribu enam ratus empat) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
 - 3) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 permintaan sebenarnya 1511,58 (seribu lima ratus sebelas koma lima puluh delapan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1611,08 (seribu enam ratus sebelas koma nol delapan) kilogram, sisanya seberat 99,5 (sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram Terdakwa kuasai;
 - 4) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 permintaan sebenarnya 1357,64 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1557,64 (seribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram, sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
 - 5) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 permintaan sebenarnya 1490,11 (seribu empat ratus Sembilan puluh koma sebelas) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1690,11 (seribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas), sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
 - 6) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 permintaan sebenarnya 1367,29 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1667,29 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan), sisanya seberat 300 (tiga ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
 - 7) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 permintaan sebenarnya 1434,57 (seribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1927,70 (Seribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh) kilogram, sisanya seberat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) kilogram;
 - 8) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram permintaan sebenarnya 1341,70 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1641,70 (seribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram;
 - 9) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 permintaan sebenarnya seberat 1439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;

- Bahwa adapun total berat jatah beras karyawan yang dikuasai Terdakwa seberat 1.992,83 (seribu sembilan ratus dua puluh dua koma delapan tiga) Terdakwa menguasai beras tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) perkilogram dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PT. KAT dirugikan lebih kurang Rp18.706.975,00 (delapan belas juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHPidana jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Reza Alfarihzi bin (Alm) Misdi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah Kepala Tata Usaha (KTU) di PT. Kencana Amal Tani (KAT) yang menjabat sejak tanggal 1 April 2021;
 - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Gudang Sentral PT. Kencana Amal Tani (KAT) sejak 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Penetapan Kerja Nomor: 001 / KPTS / KAT-I / I / 2022 yang diangkat oleh Estate Manager PT. KAT;
 - Bahwa upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Kepala Gudang Sentral PT. KAT yakni sejumlah Rp2.931.367,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab dari kepala gudang yakni sebagai orang yang menerima barang masuk ke PT. KAT kemudian diperiksa sesuai dengan surat pengantar barang yang dibawa oleh pihak suplayer maupun supir angkutan, dan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;
 - Bahwa isi dari dalam gudang tersebut sebagian berar yakni pupuk, spepart kendaraan, beras, oli, solar, peralatan panen, racun tanaman dan sebagainya, yang mana untuk mengeluarkan barang-barang tersebut harus melalui Terdakwa atas permintaan sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan beras tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejak hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 di Gudang Sentral Blok B25 Divisi II PT. KAT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram;
 - b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
 - c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 seberat 99,5 (Sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram;
 - d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
 - e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
 - f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
 - g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 seberat 493,13 (empat ratus Sembilan puluh tiga koma tiga belas) kilogram;
 - h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
 - i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan. Atas permintaan tersebut karyawan dengan jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Ketika itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut seperti:
 - a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 permintaan sebenarnya seberat 1489,53 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1689,73 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh tiga) kilogram, sisanya seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram Terdakwa kuasai;
 - b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 permintaan sebenarnya seberat 1504 (seribu lima ratus empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1604

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (seribu enam ratus empat) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 permintaan sebenarnya 1511,58 (seribu lima ratus sebelas koma lima puluh delapan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1611,08 (seribu enam ratus sebelas koma nol delapan) kilogram, sisanya seberat 99,5 (sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram Terdakwa kuasai;
- d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 permintaan sebenarnya 1357,64 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1557,64 (seribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram, sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 permintaan sebenarnya 1490,11 (seribu empat ratus Sembilan puluh koma sebelas) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1690,11 (seribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas), sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 permintaan sebenarnya 1367,29 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1667,29 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan), sisanya seberat 300 (tiga ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 permintaan sebenarnya 1434,57 (seribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1927,70 (Seribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh) kilogram, sisanya seberat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) kilogram;
- h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram permintaan sebenarnya 1341,70 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1641,70 (seribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram;
- i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 permintaan sebenarnya seberat 1439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai beras tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beras tersebut dikirim oleh kantor pusat untuk konsumsi para karyawan PT. KAT pada tiap bulannya dan Terdakwa orang yang menerima beras tersebut selaku kepala Gudang;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 akan ada tim audit dari pusat untuk mengaudit segala pengeluaran dan pemasukan dari PT. KAT maka Saksi selaku KTU PT. KAT memeriksa pengeluaran yang pemasukan perusahaan. Dari data yang ada pada Saksi, yakni dokumen Daftar Catu Beras tidak sesuai dengan bon permintaan barang yang ada pada Saksi. Yang mana nominal yang ada pada bon lebih banyak dari nominal yang ada pada Daftar Catu Beras. Kemudian Saksi memanggil Terdakwa dengan berkata "*Nominalnya kok bisa selisih?*" lalu Terdakwa pun menjawab "*Segitu yang saya terima*", lalu Saksi memanggil sdr. Lidya Christina Marbun sebagai orang yang mencatat bon tersebut. Dan ketika itu sdr. Lidya Christina Marbun mengatakan bahwa ianya mencatat nominal yang sesuai dengan nominal yang ada pada dokumen Daftar Catu Beras. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya kepada Saksi bahwa Terdakwa telah mengubah nominal pada bon permintaan yang telah dibuat oleh sdr. Lidya Christina Marbun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. KAT mengalami kerugian sejumlah Rp18.924.00,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Arjuna Ginting bin Saman Ginting** dibawah sumpah yang keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah salah satu orang yang menandatangani bon permintaan barang yang telah dirubah oleh Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Gudang Sentral PT. KAT;
- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Gudang Sentral PT. Kencana Amal Tani (KAT) sejak 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Penetapan Kerja Nomor: 001 / KPTS / KAT-I / I / 2022 yang diangkat oleh Estate Manager PT. KAT;
- Bahwa upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Kepala Gudang Sentral PT. KAT yakni sejumlah Rp2.931.367,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari kepala gudang yakni sebagai orang yang menerima barang masuk ke PT. KAT kemudian diperiksa sesuai dengan surat pengantar barang yang dibawa oleh pihak suplayer maupun

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt



supir angkutan, dan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;

- Bahwa isi dari dalam gudang tersebut sebagian besar yakni pupuk, seperti kendaraan, beras, oli, solar, peralatan panen, racun tanaman dan sebagainya, yang mana untuk mengeluarkan barang-barang tersebut harus melalui Terdakwa atas permintaan sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan beras tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejak hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 di Gudang Sentral Blok B25 Divisi II PT. KAT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram;
 - b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
 - c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 seberat 99,5 (Sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram;
 - d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
 - e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
 - f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
 - g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 seberat 493,13 (empat ratus Sembilan puluh tiga koma tiga belas) kilogram;
 - h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
 - i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan. Atas permintaan tersebut karyawan dengan jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Ketika itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut seperti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 permintaan sebenarnya seberat 1489,53 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1689,73 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh tiga) kilogram, sisanya seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram Terdakwa kuasai;
- b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 permintaan sebenarnya seberat 1504 (seribu lima ratus empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1604 (seribu enam ratus empat) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 permintaan sebenarnya 1511,58 (seribu lima ratus sebelas koma lima puluh delapan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1611,08 (seribu enam ratus sebelas koma nol delapan) kilogram, sisanya seberat 99,5 (sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram Terdakwa kuasai;
- d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 permintaan sebenarnya 1357,64 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1557,64 (seribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram, sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 permintaan sebenarnya 1490,11 (seribu empat ratus Sembilan puluh koma sebelas) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1690,11 (seribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas), sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 permintaan sebenarnya 1367,29 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1667,29 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan), sisanya seberat 300 (tiga ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 permintaan sebenarnya 1434,57 (seribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1927,70 (Seribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh) kilogram, sisanya seberat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) kilogram;
- h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram permintaan sebenarnya 1341,70 (seribu tiga ratus empat puluh

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu koma tujuh puluh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1641,70 (seribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram;

- i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 permintaan sebenarnya seberat 1439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai beras tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa beras tersebut dikirim oleh kantor pusat untuk konsumsi para karyawan PT. KAT pada tiap bulannya dan Terdakwa orang yang menerima beras tersebut selaku kepala Gudang;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 akan ada tim audit dari pusat untuk mengaudit segala pengeluaran dan pemasukan dari PT. KAT maka sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi selaku KTU PT. KAT memeriksa pengeluaran yang pemasukan perusahaan. Dari data yang ada pada sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi, yakni dokumen Daftar Catu Beras tidak sesuai dengan bon permintaan barang yang ada pada sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi. Yang mana nominal yang ada pada bon lebih banyak dari nominal yang ada pada Daftar Catu Beras. Kemudian sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi memanggil Terdakwa dengan berkata “*Nominalnya kok bisa selisih?*” lalu Terdakwa pun menjawab “*Segitu yang saya terima*”, lalu sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi memanggil sdr. Lidya Christina Marbun sebagai orang yang mencatat bon tersebut. Dan ketika itu sdr. Lidya Christina Marbun mengatakan bahwa ianya mencatat nominal yang sesuai dengan nominal yang ada pada dokumen Daftar Catu Beras. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya kepada sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi bahwa Terdakwa telah mengubah nominal pada bon permintaan yang telah dibuat oleh sdr. Lidya Christina Marbun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. KAT mengalami kerugian sejumlah Rp18.924.00,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Lidya Cristina Marbun binti Rindu Marbun** dibawah sumpah yang keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. KAT sebagai Krani Divisi yang telah bekerja sejak bulan Oktober 2010 yang tugasnya sebagai administrasi seluruh data-

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- data yang ada di perusahaan seperti merekap absensi untuk daftar catu beras dan bon permintaan barang;
- Bahwa yang dimaksud daftar catu beras adalah jatah beras untuk karyawan yang dihasilkan berdasarkan absensi dari karyawan tersebut, dan setiap karyawan mendapatkan beras seberat 0,5 (nol koma lima kilogram) per orang dan perusahaan juga menanggung anak-anak dari para karyawan yakni maksimal sebanyak 3 (tiga) orang yang mana administrasi Daftar Catu Beras tersebut Saksi buat setiap akhir bulan;
 - Bahwa pada keterangan nama barang di tulis beras, pada satuan Saksi menulis kg (kilogram), nominal berat beras untuk personil dan berat untuk karyawan dan nominal berat total beras, selanjutnya Dokumen Daftar Catu Beras Saksi dan bon tersebut Saksi serahkan kepada Asisten;
 - Bahwa Saksi menuliskan bon tersebut berdasarkan nominal yang ada di daftar catu beras. Jika nominal tersebut tidak sesuai maka bon tersebut tidak akan ditanda tangani oleh para pejabat kebun yang menanda tangani pada bon dan Daftar Catu Beras. Jika tidak sesuai maka nominal yang ada di bon tersebut telah diubah tanpa sepengetahuan Saksi;
 - Bahwa berdasarkan pemeriksaan dokumen beserta stok barang yang dilakukan oleh KTU yakni sdr. Reza Alfarihi, orang yang telah mengubah nominal tersebut adalah Terdakwa selaku Kepala Gudang Sentral PT. KAT;
 - Bahwa Terdakwa adalah Kepala Gudang Sentral PT. Kencana Amal Tani (KAT) sejak 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Penetapan Kerja Nomor: 001 / KPTS / KAT-I / I / 2022 yang diangkat oleh Estate Manager PT. KAT;
 - Bahwa upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Kepala Gudang Sentral PT. KAT yakni sejumlah Rp2.931.367,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab dari kepala gudang yakni sebagai orang yang menerima barang masuk ke PT. KAT kemudian diperiksa sesuai dengan surat pengantar barang yang dibawa oleh pihak suplayer maupun supir angkutan, dan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;
 - Bahwa isi dari dalam gudang tersebut sebagian berar yakni pupuk, spepart kendaraan, beras, oli, solar, peralatan panen, racun tanaman dan sebagainya, yang mana untuk mengeluarkan barang-barang tersebut harus melalui Terdakwa atas permintaan sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



– Bahwa pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan. Atas permintaan tersebut karyawan dengan jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Ketika itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut seperti:

- a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 permintaan sebenarnya seberat 1489,53 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1689,73 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh tiga) kilogram, sisanya seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram Terdakwa kuasai;
- b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 permintaan sebenarnya seberat 1504 (seribu lima ratus empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1604 (seribu enam ratus empat) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 permintaan sebenarnya 1511,58 (seribu lima ratus sebelas koma lima puluh delapan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1611,08 (seribu enam ratus sebelas koma nol delapan) kilogram, sisanya seberat 99,5 (sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram Terdakwa kuasai;
- d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 permintaan sebenarnya 1357,64 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1557,64 (seribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram, sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 permintaan sebenarnya 1490,11 (seribu empat ratus Sembilan puluh koma sebelas) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1690,11 (seribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas), sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 permintaan sebenarnya 1367,29 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1667,29 (seribu enam ratus enam puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh koma dua puluh sembilan), sisanya seberat 300 (tiga ratus) kilogram
Terdakwa kuasai;

- g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 permintaan sebenarnya 1434,57 (seribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1927,70 (Seribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh) kilogram, sisanya seberat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) kilogram;
- h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram permintaan sebenarnya 1341,70 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1641,70 (seribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram;
- i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 permintaan sebenarnya seberat 1439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- Dengan demikian beras yang telah dikeluarkan berdasarkan kelebihan pada bon tersebut seberat 1.992,83 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh tiga) kilogram;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. KAT mengalami kerugian sejumlah Rp18.924.00,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Hendri Saragih bin (Alm) Tabiaman Saragih** dibawah sumpah yang keterangannya dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi berkerja di PT. KAT sebagai Assisten Pengawasan Rayon – II PT. KAT, yang ditugaskan untuk melakukan pengecekan Stock Gudang Kebun KAT-I berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 002 / I Dept.Pengawasan / II / 2023, tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa dalam surat perintah tersebut Saksi melakukan pengecekan terhadap stock beras yang ada digudang milik PT. KAT dari tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
- Bahwa beras yang ada di dalam gudang milik PT. KAT tersebut dipergunakan untuk konsumsi karyawan yang ada di PT. KAT;
- Bahwa penyaluran beras tersebut berdasarkan permintaan dari krani yang mana setiap harinya rata-rata karyawan mendapatkan jatah beras sebanyak 0,5 (nol koma lima) kilogram. Setelah dilakukan absensi maka munculah

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ampra Catu Beras berdasarkan kebutuhan karyawan. Berdasarkan Ampra Catu Beras tersebut maka dibuatlah bon permintaan barang (beras) sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh masing masing Asisten Divisi dengan menanda tangani Bon. Kemudian bon tersebut diperiksa oleh Askep, lalu disetujui oleh Est Manager dan diparaf oleh KTU. Selanjutnya Bon tersebut diserahkan kepada Kepala Gudang. Selanjutnya Kepala Gudang mengeluarkan beras sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan dalam bon tersebut dan diserahkan kepada Krani Divisi, dan Krani Divisi tersebutlah yang menyalurkan beras kepada para karyawan;

- Bahwa merek dari beras yang ada didalam gudang tersebut yakni Beras SLYP Super BP dan dalam setiap kemasan seberat 50 (lima puluh) kilogram;
- Bahwa ketika Saksi melakukan pengecekan terhadap stok beras tersebut terdapat perbedaan antara jumlah Ampra Beras karyawan dengan nominal yang tertera pada bon yang mana didalam bon nominalnya lebih besar sedangkan bon tersebut dibuat berdasarkan ampra catu permintaan beras sebagai berikut;
 - a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 permintaan sebenarnya seberat 1489,53 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1689,73 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh tiga) kilogram, sisanya seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram Terdakwa kuasai;
 - b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 permintaan sebenarnya seberat 1504 (seribu lima ratus empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1604 (seribu enam ratus empat) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
 - c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 permintaan sebenarnya 1511,58 (seribu lima ratus sebelas koma lima puluh delapan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1611,08 (seribu enam ratus sebelas koma nol delapan) kilogram, sisanya seberat 99,5 (sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram Terdakwa kuasai;
 - d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 permintaan sebenarnya 1357,64 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1557,64 (seribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram, sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 permintaan sebenarnya 1490,11 (seribu empat ratus Sembilan puluh koma sebelas) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1690,11 (seribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas), sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 permintaan sebenarnya 1367,29 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1667,29 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan), sisanya seberat 300 (tiga ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 permintaan sebenarnya 1434,57 (seribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1927,70 (Seribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh) kilogram, sisanya seberat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) kilogram;
- h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram permintaan sebenarnya 1341,70 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1641,70 (seribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram;
- i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 permintaan sebenarnya seberat 1439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- Dengan demikian beras yang telah dikeluarkan berdasarkan kelebihan pada bon tersebut seberat 1.992,83 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh tiga) kilogram;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. KAT mengalami kerugian sejumlah Rp18.924.00,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan tulisan pada bon tersebut Saksi melihat ada nominal angka yang telah diganti, yang mana pergantian tersebut dengan cara dicoret menggunakan pena;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Kepala Gudang Sentral PT. Kencana Amal Tani (KAT) sejak 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Penetapan Kerja Nomor: 001 / KPTS / KAT-I / I / 2022 yang diangkat oleh Estate Manager PT. KAT;
- Bahwa upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Kepala Gudang Sentral PT. KAT yakni sejumlah Rp2.931.367,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Bahwa tugas dan tanggung jawab dari kepala gudang yakni sebagai orang yang menerima barang masuk ke PT. KAT kemudian diperiksa sesuai dengan surat pengantar barang yang dibawa oleh pihak suplayer maupun supir angkutan, dan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;
- Bahwa isi dari dalam gudang tersebut sebagian besar yakni pupuk, seperti kendaraan, beras, oli, solar, peralatan panen, racun tanaman dan sebagainya, yang mana untuk mengeluarkan barang-barang tersebut harus melalui Terdakwa atas permintaan sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan beras tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejak hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 di Gudang Sentral Blok B25 Divisi II PT. KAT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram;
 - b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
 - c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 seberat 99,5 (Sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram;
 - d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
 - e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
 - f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
 - g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 seberat 493,13 (empat ratus Sembilan puluh tiga koma tiga belas) kilogram;
 - h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
 - i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
- Bahwa pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan. Atas permintaan tersebut karyawan dengan

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Ketika itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut seperti:

- a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 permintaan sebenarnya seberat 1489,53 (seribu empat ratus delapan puluh sembilan koma lima puluh tiga) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1689,73 (seribu enam ratus delapan puluh sembilan koma tujuh tiga) kilogram, sisanya seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram Terdakwa kuasai;
- b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 permintaan sebenarnya seberat 1504 (seribu lima ratus empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1604 (seribu enam ratus empat) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 permintaan sebenarnya 1511,58 (seribu lima ratus sebelas koma lima puluh delapan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1611,08 (seribu enam ratus sebelas koma nol delapan) kilogram, sisanya seberat 99,5 (sembilan puluh Sembilan koma lima) kilogram Terdakwa kuasai;
- d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 permintaan sebenarnya 1357,64 (seribu tiga ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1557,64 (seribu lima ratus lima puluh tujuh koma enam puluh empat) kilogram, sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 permintaan sebenarnya 1490,11 (seribu empat ratus Sembilan puluh koma sebelas) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1690,11 (seribu enam ratus sembilan puluh koma sebelas), sisanya seberat 200 (dua ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 permintaan sebenarnya 1367,29 (seribu tiga ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1667,29 (seribu enam ratus enam puluh tujuh koma dua puluh sembilan), sisanya seberat 300 (tiga ratus) kilogram Terdakwa kuasai;
- g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 permintaan sebenarnya 1434,57 (seribu empat ratus tiga puluh empat koma lima puluh tujuh) kilogram

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ubah menjadi 1927,70 (Seribu sembilan ratus dua puluh tujuh koma tujuh puluh) kilogram, sisanya seberat 493 (empat ratus sembilan puluh tiga) kilogram;

h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram permintaan sebenarnya 1341,70 (seribu tiga ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1641,70 (seribu enam ratus empat puluh satu koma tujuh puluh) kilogram;

i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 permintaan sebenarnya seberat 1439 (seribu empat ratus tiga puluh sembilan) kilogram Terdakwa ubah menjadi 1539 (seribu lima ratus tiga puluh sembilan) kilogram, sisanya seberat 100 (seratus) kilogram Terdakwa kuasai;

- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai beras tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa beras tersebut dikirim oleh kantor pusat untuk konsumsi para karyawan PT. KAT pada tiap bulannya dan Terdakwa orang yang menerima beras tersebut selaku kepala Gudang;
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 akan ada tim audit dari pusat untuk mengaudit segala pengeluaran dan pemasukan dari PT. KAT maka sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi selaku KTU PT. KAT memeriksa pengeluaran yang pemasukan perusahaan. Dari data yang ada pada sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi, yakni dokumen Daftar Catu Beras tidak sesuai dengan bon permintaan barang yang ada pada sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi. Yang mana nominal yang ada pada bon lebih banyak dari nominal yang ada pada Daftar Catu Beras. Kemudian sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi memanggil Terdakwa dengan berkata "*Nominalnya kok bisa selisih?*" lalu Terdakwa pun menjawab "*Segitu yang saya terima*", lalu sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi memanggil sdr. Lidya Christina Marbun sebagai orang yang mencatat bon tersebut. Dan ketika itu sdr. Lidya Christina Marbun mengatakan bahwa ianya mencatat nominal yang sesuai dengan nominal yang ada pada dokumen Daftar Catu Beras. Kemudian Terdakwa mengakui perbuatannya kepada sdr. Reza Alfarihi bin (Alm) Misdi bahwa Terdakwa telah mengubah nominal pada bon permintaan yang telah dibuat oleh sdr. Lidya Christina Marbun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut PT. KAT mengalami kerugian sejumlah Rp18.924.00,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar bon permintaan barang;
- 9 (sembilan) exemplar Daftar Catu Beras;
- 1 (satu) lembar surat penetapan kerja nomor 001/KPTS/KAT-I/2022 a.n. Rio Indrawan Syahputra;
- Daftar bayar upah SKU Bulan Desember 2022;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00414 tgl CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00250 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00443 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap fotocopy bon pengantar barang No. 00506 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00807 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon Pengantar Barang No. 00018 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00466 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00346 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00708 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rengat sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa adalah Kepala Gudang Sentral PT. Kencana Amal Tani (KAT) sejak 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Penetapan Kerja Nomor: 001 / KPTS / KAT-I / I / 2022 yang diangkat oleh Estate Manager PT. KAT dengan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Kepala Gudang Sentral PT. KAT yakni sejumlah Rp2.931.367,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Tugas dan tanggung jawab dari kepala gudang yakni sebagai orang yang menerima barang masuk ke PT. KAT kemudian diperiksa sesuai dengan surat pengantar barang yang dibawa oleh pihak suplayer maupun supir angkutan, dan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;
- Isi dari dalam gudang tersebut sebagian besar yakni pupuk, seperti kendaraan, beras, oli, solar, peralatan panen, racun tanaman dan sebagainya, yang mana untuk mengeluarkan barang-barang tersebut harus melalui Terdakwa atas permintaan sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;
- Terdakwa telah melakukan penggelapan beras tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejak hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 di Gudang Sentral Blok B25 Divisi II PT. KAT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram;
 - b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
 - c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) kilogram;
 - d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
 - e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
 - f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
 - g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 seberat 493,13 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas) kilogram;
 - h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
 - i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
- Cara Terdakwa melakukan perbuatannya ialah pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan.

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas permintaan tersebut karyawan dengan jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Ketika itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut;

- Tujuan Terdakwa menguasai beras tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram;
- Dengan demikian beras yang telah Terdakwa gelapkan adalah seberat 1.992,83 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh tiga) kilogram;
- Akibat kejadian tersebut PT. KAT mengalami kerugian sejumlah Rp18.924.00,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas yaitu primair Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana subsider Pasal 372 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsideritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Dengan sengaja atau melawan hukum"
3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";
4. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat";

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Rio Indrawan Syahputra bin (Alm) Sholihin**, tempat lahir di Membang Muda (Sumut), umur 31 tahun, tanggal lahir 5 September 1991, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Pasundan, Desa Damuli Pekan, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumut/Perumahan PT. KAT Divisi II Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, agama islam, pekerjaan karyawan swasta. Hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja berarti Si Pelaku mengetahui tindakannya tersebut bertentangan dengan hukum sehingga dapat merugikan dirinya sendiri atau merugikan orang lain, namun Si Pelaku terus melakukan perbuatan tersebut. Bahwa yang dimaksud dengan memilik secara melawan hukum berarti melakukan perbuatan apa saja yang bertentangan dengan ketentuan Undang – Undang maupun nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Gudang Sentral PT. Kencana Amal Tani (KAT) sejak 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Penetapan Kerja Nomor: 001 / KPTS / KAT-I / I / 2022 yang diangkat oleh Estate Manager PT. KAT dengan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Kepala Gudang Sentral PT. KAT yakni sejumlah Rp2.931.367,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Tugas dan tanggung jawab dari kepala gudang yakni sebagai orang yang menerima barang masuk ke PT. KAT kemudian diperiksa sesuai dengan surat pengantar barang yang dibawa oleh pihak suplayer maupun supir angkutan, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa melakukan perbuatannya ialah pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan. Atas permintaan tersebut karyawan dengan jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Ketika itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan beras tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejak hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 di Gudang Sentral Blok B25 Divisi II PT. KAT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu seberat 1.992,83 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh tiga) kilogram;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa merubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut merupakan perbuatan yang merugikan kepada PT. KAT sejumlah sejumlah Rp18.924.00,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna memiliki adalah menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo makna sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud, sedangkan, makna seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dalam perkara ini adalah beras seberat 1.992,83 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh tiga) kilogram yang seluruhnya atau sebagian milik PT. KAT;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang yang ada ditangannya (dalam kekuasaannya) bukan karena kejahatan” adalah unsur yang membedakannya dengan Pencurian dalam Pasal 362, bedanya yaitu bahwa pada pencurian barang yang dimiliki itu masih belum berada ditangan pencuri dan masih harus diambilnya, sedangkan dalam Penggelapan waktu dimilikinya barang itu sudah ada ditangan si pelaku tidak dengan jalan kejahatan;

Menimbang, bahwa maksud yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu adalah bahwa barang yang ada dalam kekuasaannya tersebut karena adanya hubungan kerja atau karena barang dalam kekuasaannya tersebut berhubungan dengan mata pencariannya atau barang yang dalam kekuasaannya tersebut disebabkan karena ia akan mendapatkan imbalan atau upah dari barang yang dikuasainya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Gudang Sentral PT. Kencana Amal Tani (KAT) sejak 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Penetapan Kerja Nomor: 001 / KPTS / KAT-I / I / 2022 yang diangkat oleh Estate Manager PT. KAT dengan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Kepala Gudang Sentral PT. KAT yakni sejumlah Rp2.931.367,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Tugas dan tanggung jawab dari kepala gudang yakni sebagai orang yang menerima barang masuk ke PT. KAT kemudian diperiksa sesuai dengan surat pengantar barang yang dibawa oleh pihak suplayer maupun supir angkutan, dan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan beras tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejak hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 di Gudang Sentral Blok B25 Divisi II PT. KAT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram;
- b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
- c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) kilogram;
- d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
- e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
- g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 seberat 493,13 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas) kilogram;
- h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
- i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya ialah pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan. Atas permintaan tersebut karyawan dengan jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Ketika itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian beras yang telah Terdakwa gelapkan adalah seberat 1.992,83 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh tiga) kilogram. Tujuan Terdakwa menguasai beras tersebut yakni untuk dijual kepada orang lain seharga Rp7.000,00 (tujuh ribu rupiah) per kilogram. Akibat kejadian tersebut PT. KAT mengalami kerugian sejumlah Rp18.924.00,00 (delapan belas juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, dari uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebab Terdakwa dapat menguasai beras seberat 1.992,83 (seribu sembilan ratus sembilan puluh dua koma delapan puluh tiga) kilogram adalah karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. KAT, dimana Terdakwa berkerja sebagai Kepala Gudang Sentral untuk PT. KAT. Beras yang ada dalam gudang milik PT. KAT tersebut itu seharusnya diberikan kepada para karyawan PT. KAT, namun ternyata Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon permintaan tersebut dan beras tersebut Terdakwa jual kembali dan hasilnya digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingannya pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat”;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah Kepala Gudang Sentral PT. Kencana Amal Tani (KAT) sejak 1 Februari 2022 berdasarkan Surat Penetapan Kerja Nomor: 001 / KPTS / KAT-I / I / 2022 yang diangkat oleh Estate Manager PT. KAT dengan upah atau gaji yang diterima oleh Terdakwa ketika menjabat sebagai Kepala Gudang Sentral PT. KAT yakni sejumlah Rp2.931.367,00 (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah). Tugas dan tanggung jawab dari kepala gudang yakni sebagai orang yang menerima barang masuk ke PT. KAT kemudian diperiksa sesuai dengan surat pengantar barang yang dibawa oleh pihak suplayer maupun supir angkutan, dan mengeluarkan barang dari gudang sesuai dengan bon permintaan barang yang telah disetujui oleh pejabat kebun;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan beras tersebut sebanyak 9 (sembilan) kali sejak hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 hingga tanggal 31 Desember 2022 di Gudang Sentral Blok B25 Divisi II PT. KAT Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada hari Sabtu tanggal 26 Februari 2022 seberat 200,20 (dua ratus koma dua puluh) kilogram;
- b) Pada hari Jumat tanggal 1 April 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;
- c) Pada hari Jumat tanggal 29 April 2022 seberat 99,5 (sembilan puluh sembilan koma lima) kilogram;
- d) Pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
- e) Pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 seberat 200 (dua ratus) kilogram;
- f) Pada hari Jumat tanggal 31 September 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
- g) Pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 seberat 493,13 (empat ratus sembilan puluh tiga koma tiga belas) kilogram;
- h) Pada hari Kamis tanggal 1 Desember 2022 seberat 300 (tiga ratus) kilogram;
- i) Pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 seberat 100 (seratus) kilogram;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya ialah pada setiap bulannya ada permintaan dari Asisten Divisi untuk jatah beras masing-masing karyawan. Atas permintaan tersebut karyawan dengan jabatan Krani Divisi an. Lidya Cristina Marbun mengeluarkan nota atau bon permintaan barang yang berisi berat beras yang akan diterima oleh personil dan berat beras yang akan diterima oleh karyawan. Selanjutnya bon tersebut ditanda tangan oleh Asisten Divisi, disetujui oleh Estate Manager, diperiksa oleh Askep kemudian bon tersebut diserahkan kepada Terdakwa. Ketika itulah Terdakwa mengubah nominal berat dari permintaan beras yang ada pada bon tersebut;

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 374 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana **“Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja”**;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menganggap tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subside Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan terhadap status barang bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut: terhadap barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) lembar bon permintaan barang;
- 9 (sembilan) exemplar Daftar Catu Beras;
- 1 (satu) lembar surat penetapan kerja nomor 001/KPTS/KAT-I/2022 a.n. Rio Indrawan Syahputra;
- Daftar bayar upah SKU Bulan Desember 2022;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00414 tgl CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00250 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00443 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap fotocopy bon pengantar barang No. 00506 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00807 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon Pengantar Barang No. 00018 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00466 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00346 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- 1 (satu) rangkap bon pengantar barang No. 00708 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan bagian dari bukti surat yang telah dilampirkan dalam berkas perkara, maka barang bukti tersebut dinyatakan tetap dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. KAT;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 Ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 374 jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIO INDRAWAN SYAHPUTRA bin (Alm) SHOLIHIN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) lembar bon permintaan barang;
 - 9 (sembilan) exemplar Daftar Catu Beras;
 - 1 (satu) lembar surat penetapan kerja nomor 001/KPTS/KAT-I/2022 a.n. Rio Indrawan Syahputra;
 - Daftar bayar upah SKU Bulan Desember 2022.
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang no. 00414 tgl CV Rantau Perkasa dan Bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00250 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00443 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Fotocopy bon pengantar barang No. 00506 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00807 CV Rantau Perkasa dan Bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon Pengantar Barang No. 00018 CV Rantau Perkasa dan Bon Faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00466 CV Rantau Perkasa dan bon faktur Barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00346 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
 - 1 (satu) rangkap Bon pengantar barang No. 00708 CV Rantau Perkasa dan bon faktur barang;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat pada hari Rabu, tanggal 14 Juni 2023, oleh kami Lia Herawati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023, oleh Hakim Ketua, dan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Suparwati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Dwi Joko Prabowo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Suparwati, S.H

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 98/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34